



PUTUSAN
Nomor 185/Pid.B/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHOIRUL ANAM ALS ELONG BIN MOH. JAHID (ALM)**
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/8 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Komis Desa Komis Kecamatan Kedungdung Kabupaten. Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 185/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Spg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa KHOIRUL ANAM als ELONG BIN MOH.JAHID (Alm)** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dalam melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa KHOIRUL ANAM als ELONG BIN MOH.JAHID (Alm)** selama **1 (satu) tahun & 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama **terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah agar **terdakwa** tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

4. Menetapkan agar **terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi sehingga meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara nomor **PDM - 91/SAMPG/10/2024** tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa **terdakwa KHOIRUL ANAM als ELONG BIN MOH.JAHID (Alm)** bersama-sama **ALIF BIN SAMIDIK (berkas tersendiri)** dan **[REDACTED]** (berkas tersendiri) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 diketahui sekira pukul 01.00 Wib di depan halaman teras rumah Dusun Buleng, Desa pangelen, kecamatan Sampang, Kab.Sampang atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Spg



sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib UKI (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa dengan berkata ***"itu ada rumah kosong lama tidak di tempati, dulunya rumah itu pernah kehilangan juga, ayo kalau mau mencuri di sana"*** kemudian pada saat itu Terdakwa menyetujinya.

- Bahwa berawal pada saat saksi ACH.KIAN SANTANG sedang berada dirumah kemudian datanglah HABIB FAUSI dan HABIB JA'FAR kerumah, yang selanjutnya kami ngobrol sambil ngopi, setelah itu HABIB FAUSI dan HABIB JA'FAR pulang.
- Bahwa selanjutnya saksi ACH.KIAN SANTANG masuk ke dalam rumah untuk tidur namun sebelum masuk saksi ACH.KIAN SANTANG mengecek dan memastikan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT 108 cc, NOPOL M 3428 GD, Tahun 2017, Warna Putih milik saksi ACH.KIAN SANTANG tersebut berada di depan halaman teras rumah dengan posisi menghadap ke selatan dengan keadaan kunci setir.
- Bahwa selanjutnya saksi ACH.KIAN SANTANG masuk ke dalam rumah untuk tidur, setelah saksi ACH.KIAN SANTANG bangun tidur dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT 108 cc, NOPOL M 3428 GD, Tahun 2017, Warna Putih yang sebelumnya diparkir didepan halaman teras rumah sudah hilang atau tidak ada, mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi ACH.KIAN SANTANG melaporkan ke Kantor Polres Sampang.
- Bahwa awalnya KHOIRUL ANAM als ELONG BIN MOH.JAHID (Alm) berada dirumah yang kemudian KHOIRUL ANAM als ELONG BIN MOH.JAHID (Alm) dijemput oleh [REDACTED] (berkas tersendiri) di Dsn. Komis, Ds. Komis, Kec, Kedungdung, Kab. Sampang, selanjutnya menjemput ALIF BIN SAMIDIK (berkas tersendiri) di pinggir jalan Ds. Pangelen Sampang, setelah itu terdakwa KHOIRUL ANAM als ELONG BIN MOH.JAHID (Alm) bersama-sama ALIF BIN SAMIDIK (berkas tersendiri) dan [REDACTED] (berkas

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Spg



tersendiri) menuju ke Cafe Puja Sera Sampang dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO warna hitam skotlet tanpa plat nomor milik [REDACTED] (**berkas tersendiri**) dengan posisi berboncengan tiga.

- Bahwa setelah sampai di Cafe Puja Sera Sampang **terdakwa KHOIRUL ANAM als ELONG BIN MOH.JAHID (Alm) bersama-sama ALIF BIN SAMIDIK (berkas tersendiri) dan [REDACTED] (berkas tersendiri)** mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor di Ds. Pangelen Kab. Sampang, kemudian **terdakwa KHOIRUL ANAM als ELONG BIN MOH.JAHID (Alm) bersama-sama ALIF BIN SAMIDIK (berkas tersendiri) dan [REDACTED] (berkas tersendiri)** menuju ke Ds. Pangelen Kab. Sampang dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO warna hitam skotlet tanpa plat nomor milik **MUHAMMAD ANDRI Als LUKMAN (berkas tersendiri)** dengan posisi berboncengan tiga, setelah itu **ALIF BIN SAMIDIK (berkas tersendiri)** yang menyeting posisi [REDACTED] (**berkas tersendiri**) ditengah dan posisi **terdakwa KHOIRUL ANAM als ELONG BIN MOH.JAHID (Alm)** dibelakang.

- Bahwa pada saat diperjalanan **terdakwa KHOIRUL ANAM als ELONG BIN MOH.JAHID (Alm) bersama-sama ALIF BIN SAMIDIK (berkas tersendiri) dan [REDACTED] (berkas tersendiri)** melihat ada satu unit sepeda motor sedang diparkir didepan halaman teras rumah tersebut dengan keadaan mesin mati dan standard miring, selanjutnya berhenti kemudian **ALIF BIN SAMIDIK (berkas tersendiri)** turun dari sepeda motor yang dikendarai dan langsung masuk ke halaman rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan **terdakwa KHOIRUL ANAM als ELONG BIN MOH.JAHID (Alm) dan [REDACTED] (berkas tersendiri)** menunggu di atas sepeda motor HONDA VARIO warna hitam skotlet tanpa plat nomor di pinggir jalan dengan jarak - 7 meter sambil mengamati terhadap kecurigaan orang, setelah **ALIF BIN SAMIDIK (berkas tersendiri)** berhasil mengambil sepeda motor HONDA BEAT warna Putih kemudian **ALIF BIN SAMIDIK (berkas tersendiri)** menaikinya menuju kearah utara sedangkan **terdakwa KHOIRUL ANAM als ELONG BIN MOH.JAHID (Alm) dan [REDACTED] (berkas tersendiri)** juga mengikutinya dari arah belakang menuju ke arah utara dan pulang kerumah.

- Bahwa sewaktu **terdakwa KHOIRUL ANAM als ELONG BIN MOH.JAHID (Alm) bersama-sama ALIF BIN SAMIDIK (berkas tersendiri) dan [REDACTED] (berkas tersendiri)** mengambil 1

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Putih tersebut dengan menggunakan alat berupa sebuah kunci obeng milik **ALIF BIN SAMIDIK (berkas tersendiri)** karena saat itu sepeda motor tersebut terkunci setir dan mesin dalam keadaan mati.

- Bahwa sepeda motor HONDA BEAT warna Putih dari hasil curian tersebut oleh **ALIF BIN SAMIDIK (berkas tersendiri)** dijual kepada FAUSI (DPO) di Ds. Banjar Kec. Kedungdung Kab. Sampang dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya **ALIF BIN SAMIDIK (berkas tersendiri)** memberi uang kepada **terdakwa KHOIRUL ANAM als ELONG BIN MOH.JAHID (Alm)** dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu **ALIF BIN SAMIDIK (berkas tersendiri)** memberi uang kepada [REDACTED] (berkas tersendiri) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ACH.KIAN SANTANG menderita kerugian sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Alif Bin Samidik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Alif Bin Samidik pernah diperiksa di penyidik Polri Resort Sampang

- Bahwa keterangan tersebut benar seluruhnya dan setelah dibaca kemudian Saksi Alif Bin Samidik tandatangan;

- Bahwa sebagai saksi karena Saksi Alif Bin Samidik telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB., bertempat di halaman depan teras rumah di Dsn.Buleng Desa Pangelen Kec./Kab.Sampang;

- Bahwa Saksi Alif Bin Samidik mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD itu bersama Terdakwa warga Dsn.Komis Desa Komis Kec.Kedungdung Kab.Sampang dan Anak Saksi warga Dsn.Tarjan Desa Rabasan Kec.Kedungdung Kab.Sampang;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi Alif Bin Samidik tidak tahu namun setelah di penyidik Polri Resort Sampang baru tahu kalau pemilik sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD tersebut adalah miliknya Ach.Kian Santang;
- Bahwa berawal ketika itu Saksi Alif Bin Samidik berada di pinggir jalan Ds. Pangelen Sampang yang kemudian Saksi Alif Bin Samidik di jemput oleh Anak Saksi dan Terdakwa, setelah itu kami bertiga menuju ke Cafe Puja Sera Sampang dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO warna hitam skotlet tanpa plat nomor milik Anak Saksi dengan posisi berboncengan tiga, Setelah sampai di Cafe Puja Sera Sampang kami bertiga mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor di Ds. Pangelen Kab. Sampang, kemudian kami bertiga menuju ke Ds. Pangelen Kab. Sampang dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO warna hitam skotlet tanpa plat nomor milik Anak Saksi dengan posisi berboncengan tiga, setelah itu Saksi Alif Bin Samidik yang menyetir posisi Anak Saksi ditengah dan posisi Terdakwa dibelakang. Saat diperjalanan kami melihat ada satu unit sepeda motor sedang diparkir didepan halaman teras rumah tersebut dengan keadaan mesin mati dan standard miring, kemudian kami berhenti yang selanjutnya Saksi Alif Bin Samidik turun dari sepeda motor yang kami kendarai dan Saksi Alif Bin Samidik langsung masuk ke halaman rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Anak Saksi dan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor HONDA VARIO warna hitam skotlet tanpa plat nomor di pinggir jalan dengan jarak \pm 7 meter sambil mengamati terhadap kecurigaan orang, setelah Saksi Alif Bin Samidik berhasil mengambil sepeda motor HONDA BEAT warna putih kemudian Saksi Alif Bin Samidik menaikinya menuju kearah utara sedangkan Anak Saksi dan Terdakwa juga mengikutinya dari arah belakang menuju ke arah utara dan pulang kerumah masing-masing. Kemudian keesokan harinya kami bertiga bertemu kembali di Cafe Puja Sera Sampang, setelah itu Saksi Alif Bin Samidik bercerita kepada Anak Saksi dan Terdakwa bahwa sepeda motor HONDA BEAT warna Putih dari hasil curian tersebut Saksi Alif Bin Samidik jual kepada FAUSI di Ds. Banjar Kec. Kedungdung Kab. Sampang dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi Alif Bin Samidik memberi uang kepada Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan juga kepada Anak Saksi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), diambil Saksi Alif Bin Samidik sendiri;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai niat pertama kali untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD tersebut adalah Saksi Alif Bin Samidik sendiri;
- Bahwa Saksi Alif Bin Samidik mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD bersama Anak Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan alat berupa sebuah kunci obeng.
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD tersebut dalam keadaan di kunci stir.
- Bahwa Saksi Alif Bin Samidik bersama Anak Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD itu atas kehendak Saksi Alif Bin Samidik sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara saksi bersama Anak Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD itu adalah untuk dijual;
- Bahwa uang penjualan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD yang jumlahnya Rp.2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) habis buat beli baju, rokok dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Alif Bin Samidik menjual sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD itu kepada Fausi sendirian;
- Bahwa tidak ada ijin kepada ACH.KIAN SANTANG untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD itu
- Bahwa menurut kabar dari orang rumah bahwa Fausi saat ini dalam pencarian karena tidak ada di rumahnya;
- Bahwa Saksi Alif Bin Samidik kenal terhadap orang bernama Fausi sudah lama karena Fausi terkenal sebagai penadah barang curian;
- Bahwa Saksi Alif Bin Samidik mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa selain sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD Tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Anak Saksi dibawah sumpah karena sudah berusia 15 tahun berdasarkan Pasal 171 KUHAP dengan didampingi oleh Petugas Pekerja Sosial pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di penyidik Polri Resort Sampang ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan tersebut benar seluruhnya dan setelah dibaca kemudian Anak Saksi tandatangan;
- Bahwa Anak Saksi telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB., bertempat di halaman depan teras rumah di Dsn.Buleng Desa Pangelen Kec./Kab.Sampang;
- Bahwa Anak Saksi mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD itu bersama teman Anak Saksi bernama Saksi Alif Bin Samidik warga Dsn.Buleng Desa Pangelen Kec.Sampang Kab.Sampang dan Terdakwa warga Dsn. Komis Desa Komis Kec.Kedungdung Kab.Sampang;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak tahu namun setelah di penyidik Polri Resort Sampang baru tahu kalau pemilik sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD tersebut adalah Ach.Kian Santang;
- Bahwa berawal ketika itu Anak Saksi berada di rumah kemudian Anak Saksi menjemput Terdakwa ke rumahnya di Dsn. Komis Desa Komis Kec.Kedungdung Kab.Sampang selanjutnya kami berdua menjemput Saksi Alif Bin Samidik yang berada di pinggir jalan Ds. Pangelen Sampang dan setelah itu kami bertiga menuju ke Cafe Puja Sera Sampang dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO warna hitam skotlet tanpa plat nomor milik Anak Saksi dengan posisi berboncengan tiga, Setelah sampai di Cafe Puja Sera Sampang kami bertiga mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor di Ds. Pangelen Kab. Sampang, kemudian kami bertiga menuju ke Ds. Pangelen Kab. Sampang dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO warna hitam skotlet tanpa plat nomor milik Anak Saksi dengan posisi berboncengan tiga, Saksi ALIF BIN SAMIDIK yang menyetir posisi Anak Saksi ditengah dan posisi Terdakwa dibelakang.Saat diperjalanan kami melihat ada satu unit sepeda motor sedang diparkir didepan halaman teras rumah tersebut dengan keadaan mesin mati dan standard miring, kemudian kami berhenti yang selanjutnya Saksi ALIF BIN SAMIDIK turun dari sepeda motor yang kami kendarai dan Saksi ALIF BIN SAMIDIK langsung masuk ke halaman rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Anak Saksi dan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor HONDA VARIO warna hitam skotlet tanpa plat nomor di pinggir jalan dengan jarak ± 7 meter sambil mengamati terhadap kecurigaan orang, setelah Saksi ALIF BIN SAMIDIK berhasil mengambil sepeda motor HONDA BEAT warna Putih kemudian Saksi ALIF BIN SAMIDIK menaikinya menuju

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah utara sedangkan Anak Saksi dan Terdakwa juga mengikutinya dari arah belakang menuju ke arah utara dan pulang kerumah masing-masing. Kemudian keesokan harinya kami bertiga bertemu kembali di Cafe Puja Sera Sampang, setelah itu Saksi ALIF BIN SAMIDIK bercerita kepada Anak Saksi dan Terdakwa bahwa sepeda motor HONDA BEAT warna Putih dari hasil curian tersebut Anak Saksi jual kepada FAUSI di Ds. Banjar Kec. Kedungdung Kab. Sampang dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi ALIF BIN SAMIDIK memberi uang kepada Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu Saksi ALIF BIN SAMIDIK juga memberi uang kepada Anak Saksi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), diambil oleh Saksi ALIF BIN SAMIDIK;

- Bahwa yang mempunyai niat pertama kali untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD tersebut adalah Saksi ALIF BIN SAMIDIK dan Anak Saksi hanya diajak dan dipaksa oleh Saksi ALIF BIN SAMIDIK;
- Bahwa Saksi ALIF BIN SAMIDIK mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD bersama Anak Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan alat berupa sebuah kunci obeng.
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD itu dalam keadaan di kunci stir.
- Bahwa Saksi ALIF BIN SAMIDIK bersama Anak Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD itu atas kehendak Saksi ALIF BIN SAMIDIK;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi bersama Terdakwa dan Saksi ALIF BIN SAMIDIK mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD itu menurut SAKSI ALIF BIN SAMIDIK untuk dijual lagi;
- Bahwa uang pemberian dari Saksi ALIF BIN SAMIDIK yang jumlahnya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD itu habis buat beli bensin;
- Bahwa bersama siapa saudara Saksi ALIF BIN SAMIDIK menjual sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD itu kepada Fausi Anak Saksi Tidak tahu;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada minta ijin kepada ACH.KIAN SANTANG untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD itu
- Bahwa karena Anak Saksi takut dan dipaksa oleh Saksi ALIF BIN SAMIDIK;
- Bahwa tidak tahu dan Anak Saksi tidak kenal terhadap orang bernama Fauzi;
- Bahwa Anak Saksi mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa peran Anak Saksi bersama Terdakwa berjaga di luar pagar yang menurut Saksi ALIF BIN SAMIDIK kalau ada orang segera beritahukan;
- Bahwa selain sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD Tidak ada;
- Bahwa sebuah kunci obeng terdapat tali tampar warna kuning itu miliknya Saksi ALIF BIN SAMIDIK;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan memberikan pendapat keterangan Anak Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Akhmad Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Akhmad Fauzi pernah diperiksa di penyidik Polri Resort Sampang ;
- Bahwa keterangan tersebut benar seluruhnya dan setelah dibaca kemudian Saksi Akhmad Fauzi tandatangan;
- Bahwa sebagai saksi karena ACH. KIAN SANTANG telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB., bertempat di halaman depan teras rumahnya di Dsn.Buleng Desa Pangelen Kec./Kab.Sampang;
- Bahwa awalnya Saksi Akhmad Fauzi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD milik ACH. KIAN SANTANG namun baru tahu setelah Saksi Akhmad Fauzi dipanggil ke Kantor Polisi Resort Sampang bahwa yang mengambilnya adalah Terdakwa, Anak Saksi dan Saksi Alif Bin Samidik.;
- Bahwa berawal pada saat Saksi Akhmad Fauzi bersama dengan HABIB JA'FAR mendatangi rumah ACH. KIAN SANTANG warga Dsn.Buleng Desa Pangelen Kec./Kab.Sampang, yang selanjutnya kami ngobrol sambil ngopi bersama, setelah itu Saksi Akhmad Fauzi bersama dengan HABIB JA'FAR pulang kerumah, Kemudian keesokan harinya Saksi Akhmad Fauzi mendapat

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar dari ACH. KIAN SANTANG dan bercerita kepada Saksi Akhmad Fauzi bahwa sepeda motor HONDA BEAT miliknya yang sebelumnya di parkir didepan halaman teras rumahnya dengan posisi menghadap ke selatan dengan keadaan dikunci setir telah hilang atau tidak ada di tempat semula.

- Bahwa mengenai hal tersebut Saksi Akhmad Fauzi tidak tahu bagaimana Terdakwa, Anak Saksi dan Saksi Alif Bin Samidik mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD milik ACH. KIAN SANTANG namun setelah di lihat melalui CCTV dimana orang bernama Saksi Alif Bin Samidik masuk ke halaman langsung mengambil sepeda motor tersebut sementara Terdakwa dan Anak Saksi terlihat ada di luar pagar di atas sepeda motornya;

- Bahwa menurut cerita ACH. KIAN SANTANG bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD itu dalam posisi dikunci stir dan kunci kontaknya dalam penguasaan ACH. KIAN SANTANG;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD itu dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB atas nama Ita Novita Maya warga Jl.Raya Kraton Kel.Telang Kec.Kamal Kab.Bangkalan;

- Bahwa selain Saksi Akhmad Fauzi yang mengetahui adanya kehilangan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 itu adalah Habib Jakfar;

- Bahwa kerugian ACH. KIAN SANTANG dengan hilangnya sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD itu kurang lebih Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa selain sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD Tidak ada

- Bahwa sampai saat ini belum diketahui keberadaan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD tersebut;

- Bahwa rumahnya ACH. KIAN SANTANG ada pagarnya yang terbuat dari tembok dan pada pagar tembok bagian depan dilengkapi dengan pintu sedangkan yang di bagian samping ada pintunya tapi tidak dilengkapi dengan daun pintu;

- Bahwa hasil pemantauan dari CCTV bahwa Saksi Alif Bin Samidik masuk kehalaman rumahnya ACH. KIAN SANTANG lewat pintu bagian samping yang tidak dilengkapi dengan daun pintu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bertanya dan memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **Ach. Kian Santang** dibacakan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor yang telah hilang pada saat kejadian tersebut yaitu satu unit sepeda motor HONDA BEAT 108 cc, NOPOL M 3428 GD, Tahun 2017, Warna Putih, Noka MH1JFZ119HK872220, Nosin: JFZ1E1885225 dan ciri-ciri terdapat spion kanan dan kiri, dan velg standard depan belakang warna hitam.
- Bahwa satu unit sepeda motor HONDA BEAT warna Putih yang hilang pada saat kejadian tersebut yaitu milik saksi sendiri.
- Bahwa sepeda motor HONDA BEAT warna Putih milik saksi sebelum hilang yaitu diparkir di depan halaman teras rumah Dsn. Buleng, Ds. Pangelen, Kec. Sampang, Kab.Sampang;
- Bahwa mengenai hal tersebut saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil satu unit sepeda motor HONDA VARIO warna Putih pada saat kejadian tersebut, Akan tetapi setelah saksi di periksa di Polres Sampang saksi baru tahu yang telah mengambil satu unit sepeda motor HONDA VARIO warna Putih milik saksi tersebut yaitu SAKSI ALIF BIN SAMIDIK, KHOIRUL ANAM Als ELONG dan Anak Saksi.
- Bahwa Menerangkan Bahwa mengenai hal tersebut saksi tidak tahu dengan cara bagaimana orang yang telah mengambil satu unit sepeda motor HONDA VARIO warna Putih milik saksi pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa pelaku yang telah mengambil satu unit sepeda motor HONDA BEAT warna Putih milik saksi belum pernah meminta ijin kepada saksi selaku pemiliknya.
- Bahwa barang bukti berupa sebuah BPKB satu unit sepeda motor HONDA BEAT 108 cc, NOPOL M 3428 GD, Tahun 2017, Warna Putih, Noka: MH1JFZ119HK872220, Nosin: JFZ1E1885225 an. ITA NOVITA MAYA alamat Jin. Raya Kraton RT/RW 003/006, Kel. Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Selemba STNK satu unit sepeda motor HONDA BEAT 108 cc, NOPOL M 3428 GD, Tahun 2017, Warna Putih, Noka: MH1JFZ119HK872220, Nosin JFZ1E1885225 an. ITA NOVITA MAYA alamat Jin. Raya Kraton RT/RW 003/006, Kel. Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan dan satu buah Kunci Kontak yaitu milik saksi sendiri, saksi tidak tahu milik siapa barang bukti berupa sebuah kunci obeng terdapat tali tampar warna kuning, akan tetapi setelah saksi di periksa di Polres Sampang saksi baru tahu barang bukti tersebut yaitu milik SAKSI ALIF BIN SAMIDIK.

Menimbang, bahwa saksi tersebut sudah dipanggil untuk menghadap persidangan, namun saksi tersebut berhalangan hadir karena sedang sakit berdasarkan surat keterangan sakit Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Zyn Sampang yang ditandatangani oleh dr. Ariska Megasari,Sp.PD tertanggal

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 November 2024, sehingga Penuntut Umum meminta untuk dibacakan, sebelum dibacakan dipersidangan belum mengucapkan sumpah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara kepolisian, sehingga menurut Pasal 162 Ayat (2) KUHAP keterangan itu tidak dapat disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Polri Resort Sampang ;
- Bahwa keterangan tersebut benar seluruhnya dan setelah dibaca kemudian Terdakwa tandatangan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB., bertempat di halaman depan teras rumah di Dsn.Buleng Desa Pangelen Kec./Kab.Sampang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD itu bersama teman Terdakwa bernama Saksi Alif Bin Samidik warga Dsn.Buleng Desa Pangelen Kec.Sampang Kab.Sampang dan Anak Saksi warga Dsn.Tarjan Desa Rabasan Kec.Kedungdung Kab.Sampang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu namun setelah di penyidik Polri Resort Sampang baru tahu kalau pemilik sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD tersebut adalah Ach.Kian Santang;
- Bahwa berawal ketika itu Terdakwa berada di rumah kemudian Terdakwa di jemput oleh Anak Saksi selanjutnya kami berdua menjemput Saksi Alif Bin Samidik yang berada di pinggir jalan Ds. Pangelen Sampang dan setelah itu kami bertiga menuju ke Cafe Puja Sera Sampang dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO warna hitam skotlet tanpa plat nomor milik Anak Saksi dengan posisi berboncengan tiga, Setelah sampai di Cafe Puja Sera Sampang kami bertiga mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor di Ds. Pangelen Kab. Sampang, kemudian kami bertiga menuju ke Ds. Pangelen Kab. Sampang dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO warna hitam skotlet tanpa plat nomor milik Anak Saksi dengan posisi berboncengan tiga, setelah itu Saksi Alif Bin Samidik yang menyetir posisi Anak Saksi ditengah dan posisi Terdakwa dibelakang. Saat diperjalanan kami melihat ada satu unit sepeda motor sedang diparkir

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan halaman teras rumah tersebut dengan keadaan mesin mati dan standard miring, kemudian kami berhenti yang selanjutnya SAKSI ALIF BIN SAMIDIK turun dari sepeda motor yang kami kendarai dan SAKSI ALIF BIN SAMIDIK langsung masuk ke halaman rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Anak Saksi dan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor HONDA VARIO warna hitam skotlet tanpa plat nomor di pinggir jalan dengan jarak ± 7 meter sambil mengamati terhadap kecurigaan orang, setelah SAKSI ALIF BIN SAMIDIK berhasil mengambil sepeda motor HONDA BEAT warna Putih kemudian SAKSI ALIF BIN SAMIDIK menaikinya menuju kearah utara sedangkan Anak Saksi dan Terdakwa juga mengikutinya dari arah belakang menuju ke arah utara dan pulang kerumah masing-masing. Kemudian keesokan harinya kami bertiga bertemu kembali di Cafe Puja Sera Sampang, setelah itu SAKSI ALIF BIN SAMIDIK bercerita kepada Anak Saksi dan Terdakwa bahwa sepeda motor HONDA BEAT warna Putih dari hasil curian tersebut dijual kepada FAUSI warga Ds. Banjar Kec. Kedungdung Kab. Sampang dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya SAKSI ALIF BIN SAMIDIK memberi uang kepada Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kepada Anak Saksi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) diambil SAKSI ALIF BIN SAMIDIK;

- Bahwa yang mempunyai niat pertama kali untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD tersebut adalah SAKSI ALIF BIN SAMIDIK;
- Bahwa SAKSI ALIF BIN SAMIDIK mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD dengan menggunakan alat berupa sebuah kunci obeng karena saat itu sepeda motor tersebut terkunci setir dan mesin dalam keadaan mati.
- Bahwa SAKSI ALIF BIN SAMIDIK bersama Anak Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD itu atas kehendak SAKSI ALIF BIN SAMIDIK;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Anak Saksi dan SAKSI ALIF BIN SAMIDIK mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD itu menurut SAKSI ALIF BIN SAMIDIK untuk dijual lagi;
- Bahwa yang pemberian SAKSI ALIF BIN SAMIDIK dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD itu habis buat beli rokok dan makan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI ALIF BIN SAMIDIK menjual sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD kepada Fausi sendirian;
- Bahwa darimana SAKSI ALIF BIN SAMIDIK mendapatkan obeng tersebut tidak tahu;
- Bahwa tidak ada ijin kepada ACH.KIAN SANTANG untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD
- Bahwa tidak tahu dan Terdakwa tidak kenal terhadap orang bernama Fausi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa selain sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB., bertempat di halaman depan teras rumah di Dsn.Buleng Desa Pangelen Kec./Kab.Sampang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD itu bersama teman Terdakwa bernama Saksi Alif Bin Samidik warga Dsn.Buleng Desa Pangelen Kec.Sampang Kab.Sampang dan Anak Saksi warga Dsn.Tarjan Desa Rabasan Kec.Kedungdung Kab.Sampang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu namun setelah di penyidik Polri Resort Sampang baru tahu kalau pemilik sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD tersebut adalah Ach.Kian Santang;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika itu Terdakwa berada di rumah kemudian Terdakwa di jemput oleh Anak Saksi selanjutnya kami berdua menjemput Saksi Alif Bin Samidik yang berada di pinggir jalan Ds. Pangelen Sampang dan setelah itu kami bertiga menuju ke Cafe Puja Sera Sampang dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO warna hitam skotlet tanpa plat nomor milik Anak Saksi dengan posisi berboncengan tiga, Setelah sampai di Cafe Puja Sera Sampang kami bertiga mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor di Ds. Pangelen Kab. Sampang, kemudian kami bertiga menuju ke Ds. Pangelen Kab. Sampang dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO warna hitam skotlet tanpa plat nomor milik Anak Saksi dengan posisi berboncengan tiga, setelah itu Saksi Alif Bin Samidik yang menyetir posisi Anak Saksi ditengah dan posisi Terdakwa dibelakang. Saat diperjalanan kami melihat ada satu unit sepeda motor sedang diparkir didepan halaman teras rumah tersebut dengan keadaan mesin mati dan standard miring, kemudian kami berhenti yang selanjutnya SAKSI ALIF BIN SAMIDIK turun dari sepeda motor yang kami kendarai dan SAKSI ALIF BIN SAMIDIK langsung masuk ke halaman rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Anak Saksi dan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor HONDA VARIO warna hitam skotlet tanpa plat nomor di pinggir jalan dengan jarak ± 7 meter sambil mengamati terhadap kecurigaan orang, setelah SAKSI ALIF BIN SAMIDIK berhasil mengambil sepeda motor HONDA BEAT warna Putih kemudian SAKSI ALIF BIN SAMIDIK menaikinya menuju kearah utara sedangkan Anak Saksi dan Terdakwa juga mengikutinya dari arah belakang menuju ke arah utara dan pulang kerumah masing-masing. Kemudian keesokan harinya kami bertiga bertemu kembali di Cafe Puja Sera Sampang, setelah itu SAKSI ALIF BIN SAMIDIK bercerita kepada Anak Saksi dan Terdakwa bahwa sepeda motor HONDA BEAT warna Putih dari hasil curian tersebut dijual kepada FAUSI warga Ds. Banjar Kec. Kedungdung Kab. Sampang dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya SAKSI ALIF BIN SAMIDIK memberi uang kepada Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kepada Anak Saksi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) diambil SAKSI ALIF BIN SAMIDIK;
- Bahwa yang mempunyai niat pertama kali untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD tersebut adalah SAKSI ALIF BIN SAMIDIK;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI ALIF BIN SAMIDIK mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD dengan menggunakan alat berupa sebuah kunci obeng karena saat itu sepeda motor tersebut terkunci setir dan mesin dalam keadaan mati.
- Bahwa SAKSI ALIF BIN SAMIDIK bersama Anak Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD itu atas kehendak SAKSI ALIF BIN SAMIDIK;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Anak Saksi dan SAKSI ALIF BIN SAMIDIK mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD itu menurut SAKSI ALIF BIN SAMIDIK untuk dijual lagi;
- Bahwa yang pemberian SAKSI ALIF BIN SAMIDIK dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD itu habis buat beli rokok dan makan;
- Bahwa SAKSI ALIF BIN SAMIDIK menjual sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD kepada Fausi sendirian;
- Bahwa darimana SAKSI ALIF BIN SAMIDIK mendapatkan obeng tersebut tidak tahu;
- Bahwa tidak ada ijin kepada ACH.KIAN SANTANG untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD
- Bahwa tidak tahu dan Terdakwa tidak kenal terhadap orang bernama Fausi;
- Bahwa selain sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri atas orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa sendiri, bahwa yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Khoirul Anam Als Elong Bin Moh. Jahid (Alm)** yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini, namun untuk dipersalahkan diperlukan unsur lain dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP Pencurian adalah mengambil barang milik orang lain seolah olah miliknya sendiri tanpa diketahui oleh si pemilik barang, mengambil disini adalah memindahkan, membawa dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat / pelaku (*in casu* Terdakwa). Makna “memiliki secara melawan hukum” berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan maupun nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dengan memperhatikan Teori Perbuatan Materiel (*leer van de lichamelijke*), Teori Alat (*leer van het instrumen*), dan Teori Akibat (*leer van het gevolg*), pemeriksaan alat bukti dan barang bukti untuk memperoleh kebenaran materiil (*Materiel Waarheid*) fakta hukum yang ada di persidangan, terbukti Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB., bertempat di halaman depan teras rumah di Dsn.Buleng Desa Pangelen Kec./Kab.Sampang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD itu bersama teman Terdakwa bernama Saksi Alif Bin Samidik warga Dsn.Buleng Desa Pangelen Kec.Sampang Kab.Sampang dan Anak Saksi warga Dsn.Tarjan Desa Rabasan Kec.Kedungdung Kab.Sampang; Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu namun setelah di penyidik Polri Resort Sampang baru tahu kalau pemilik sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD tersebut adalah Ach.Kian Santang;

Menimbang, bahwa berawal ketika itu Terdakwa berada di rumah kemudian Terdakwa di jemput oleh Anak Saksi selanjutnya kami berdua menjemput Saksi Alif Bin Samidik yang berada di pinggir jalan Ds. Pangelen Sampang dan setelah itu kami bertiga menuju ke Cafe Puja Sera Sampang dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO warna hitam skotlet tanpa plat nomor milik Anak Saksi dengan posisi berboncengan tiga, Setelah sampai di Cafe Puja Sera Sampang kami bertiga mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor di Ds. Pangelen Kab. Sampang, kemudian kami bertiga menuju ke Ds. Pangelen Kab. Sampang dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO warna hitam skotlet tanpa plat nomor milik Anak Saksi dengan posisi berboncengan tiga, setelah itu Saksi Alif Bin Samidik yang menyetir posisi Anak Saksi ditengah dan posisi Terdakwa dibelakang. Saat diperjalanan kami melihat ada satu unit sepeda motor sedang diparkir didepan halaman teras rumah tersebut dengan keadaan mesin mati dan standard miring, kemudian kami berhenti yang selanjutnya SAKSI ALIF BIN SAMIDIK turun dari sepeda motor yang kami kendarai dan SAKSI ALIF BIN SAMIDIK langsung masuk ke halaman rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Anak Saksi dan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor HONDA VARIO warna hitam skotlet

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa plat nomor di pinggir jalan dengan jarak \pm 7 meter sambil mengamati terhadap kecurigaan orang, setelah SAKSI ALIF BIN SAMIDIK berhasil mengambil sepeda motor HONDA BEAT warna Putih kemudian SAKSI ALIF BIN SAMIDIK menaikinya menuju kearah utara sedangkan Anak Saksi dan Terdakwa juga mengikutinya dari arah belakang menuju ke arah utara dan pulang kerumah masing-masing. Kemudian keesokan harinya kami bertiga bertemu kembali di Cafe Puja Sera Sampang, setelah itu SAKSI ALIF BIN SAMIDIK bercerita kepada Anak Saksi dan Terdakwa bahwa sepeda motor HONDA BEAT warna Putih dari hasil curian tersebut dijual kepada FAUSI warga Ds. Banjar Kec. Kedungdung Kab. Sampang dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya SAKSI ALIF BIN SAMIDIK memberi uang kepada Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kepada Anak Saksi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) diambil SAKSI ALIF BIN SAMIDIK;

Menimbang, bahwa yang mempunyai niat pertama kali untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD tersebut adalah SAKSI ALIF BIN SAMIDIK; Bahwa SAKSI ALIF BIN SAMIDIK mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD dengan menggunakan alat berupa sebuah kunci obeng karena saat itu sepeda motor tersebut terkunci setir dan mesin dalam keadaan mati. Bahwa SAKSI ALIF BIN SAMIDIK bersama Anak Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD itu atas kehendak SAKSI ALIF BIN SAMIDIK;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Anak Saksi dan SAKSI ALIF BIN SAMIDIK mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD itu menurut SAKSI ALIF BIN SAMIDIK untuk dijual lagi; Bahwa yang pemberian SAKSI ALIF BIN SAMIDIK dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD itu habis buat beli rokok dan makan; Bahwa SAKSI ALIF BIN SAMIDIK menjual sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD kepada Fausi sendirian;

Menimbang, bahwa darimana SAKSI ALIF BIN SAMIDIK mendapatkan obeng tersebut tidak tahu; Bahwa tidak ada ijin kepada ACH.KIAN SANTANG untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD; Bahwa tidak tahu dan Terdakwa tidak kenal terhadap orang bernama Fausi; Bahwa selain sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD tidak ada;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain, hal tersebut sejalan dengan uraian “memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya” yang merupakan makna dari perbuatan “mengambil”;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah nyata memenuhi unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, “Rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk, makan, tidur dan sebagainya (dsb)., “Pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat, pembatas jalan dsb. Disini pencuri harus betul-betul masuk;

Menimbang, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak artinya adalah dilakukan oleh orang yang berada di tempat itu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak berarti orang yang berhak atas benda atau barang tersebut, sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas benda atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain dengan cara bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB., bertempat di halaman depan teras rumah di Dsn.Buleng Desa Pangelen Kec./Kab.Sampang; Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD itu bersama teman Terdakwa bernama Saksi Alif Bin Samidik warga Dsn.Buleng Desa Pangelen Kec.Sampang Kab.Sampang dan Anak Saksi warga Dsn.Tarjan Desa Rabasan Kec.Kedungdung Kab.Sampang;

Menimbang, bahwa berawal ketika itu Terdakwa berada di rumah kemudian Terdakwa di jemput oleh Anak Saksi selanjutnya kami berdua menjemput Saksi Alif Bin Samidik yang berada di pinggir jalan Ds. Pangelen

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang dan setelah itu kami bertiga menuju ke Cafe Puja Sera Sampang dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO warna hitam skotlet tanpa plat nomor milik Anak Saksi dengan posisi berboncengan tiga, Setelah sampai di Cafe Puja Sera Sampang kami bertiga mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor di Ds. Pangelen Kab. Sampang, kemudian kami bertiga menuju ke Ds. Pangelen Kab. Sampang dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO warna hitam skotlet tanpa plat nomor milik Anak Saksi dengan posisi berboncengan tiga, setelah itu Saksi Alif Bin Samidik yang menyeting posisi Anak Saksi ditengah dan posisi Terdakwa dibelakang. Saat diperjalanan kami melihat ada satu unit sepeda motor sedang diparkir didepan halaman teras rumah tersebut dengan keadaan mesin mati dan standard miring, kemudian kami berhenti yang selanjutnya SAKSI ALIF BIN SAMIDIK turun dari sepeda motor yang kami kendarai dan SAKSI ALIF BIN SAMIDIK langsung masuk ke halaman rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Anak Saksi dan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor HONDA VARIO warna hitam skotlet tanpa plat nomor di pinggir jalan dengan jarak \pm 7 meter sambil mengamati terhadap kecurigaan orang, setelah SAKSI ALIF BIN SAMIDIK berhasil mengambil sepeda motor HONDA BEAT warna Putih kemudian SAKSI ALIF BIN SAMIDIK menaikinya menuju kearah utara sedangkan Anak Saksi dan Terdakwa juga mengikutinya dari arah belakang menuju ke arah utara dan pulang kerumah masing-masing. Kemudian keesokan harinya kami bertiga bertemu kembali di Cafe Puja Sera Sampang, setelah itu SAKSI ALIF BIN SAMIDIK bercerita kepada Anak Saksi dan Terdakwa bahwa sepeda motor HONDA BEAT warna Putih dari hasil curian tersebut dijual kepada FAUSI warga Ds. Banjar Kec. Kedungdung Kab. Sampang dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya SAKSI ALIF BIN SAMIDIK memberi uang kepada Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kepada Anak Saksi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) diambil SAKSI ALIF BIN SAMIDIK;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;” telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan nopol M 3428 GD itu bersama teman Terdakwa bernama Saksi Alif Bin Samidik warga Dsn.Buleng Desa Pangelen Kec.Sampang Kab.Sampang dan Anak Saksi warga Dsn.Tarjan Desa Rabasan Kec.Kedungdung Kab.Sampang;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti** dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Spg



jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam dakwaan tunggal, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menentukan ancaman pidana penjara dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang telah dipaparkan sebelumnya dan tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat dan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat dan bertujuan untuk menjaga nilai moral sosial (*Social Control*) untuk melindungi kepentingan masyarakat (*Social Defences*).

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya, hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan dengan mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan dan penjatuhan pidana yang adil bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya pemidanaan tersebut sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan



penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti di persidangan maka majelis hakim tidak mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Khoirul Anam Als Elong Bin Moh. Jahid (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa Khoirul Anam Als Elong Bin Moh. Jahid (Alm)** selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, M Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H., Adji Prakoso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Indah Asry Pinatasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

M Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sucipto, S.H.